



**BERITA ACARA SIDANG**  
Nomor 132/Pid.C/2021/PN Cbi

Sidang Pengadilan Negeri Cibinong, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan ringan, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl.Tegar Beriman No.5 Cibinong, pada :

**Hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 pukul 10.15 WIB**  
dalam perkara Terdakwa:

**NURDIN Als. EMAY Bin AJA (Alm)**

Susunan Sidang:

Ika Dhianawati, S.H., M.H..... Hakim Tunggal;  
Ida Lestari, S.H., ..... Panitera Pengganti;  
Lucky Dermawan ..... Penyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim , lalu Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : NURDIN Als. EMAY Bin AJA (Alm);  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/tanggal lahir : 05 Mei 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Pabuaran II Rt. 003/007 Desa Sadeng Kolot  
Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Penyidik Pembantu membacakan resume pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;



Kemudian atas perintah Hakim, Penyidik membacakan resume tindak pidana yang dimaksud tertanggal 9 Juli 2021 yang pada pokoknya adalah Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 352 KUHP;

Setelah pembacaan tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dirinya mengerti mengapa diajukan ke persidangan ini;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik mengatakan sudah siap menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang siap didengar keterangannya pada persidangan hari ini;

Kemudian Hakim memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Atas pertanyaan Hakim, saksi-1 mengakui bernama:

**1. SUNARYA Bin HERMAN**

Tempat tanggal lahir di Bogor, 03 September 1988, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Kp. Ciranji RT. 002/003 Desa Sadeng Kolot Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut agamanya dan menyatakan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengapa saksi diminta keterangannya saat ini?
  - Saksi saat ini diminta keterangan karena telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Kapan terjadinya penganiayaan tersebut?
  - Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 21.20 WIB di Kp. Ciranji RT.002/003 Desa Sadeng Kolot Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor;
- Bagaimana awal kejadiannya hingga terjadinya peristiwa tersebut?
  - Malam itu saksi baru pulang kerja, tiba-tiba datang Terdakwa bersama satu orang lainnya kerumah saksi yang menyuruh saksi untuk kerumah Kepala Desa Sadeng Kolot tetapi karena hujan, saksi mengatakan "tunggu dulu sampai hujan reda" tapi kemudian saksi ditarik paksa oleh



Terdakwa, didorong kemudian ditampar di pipi sebelah kiri dengan tangan kanan, dimana saat itu isteri dan anak saksi melihat kejadian tersebut;

- Setelah itu apa yang dilakukan Terdakwa dan rekannya?
  - Setelah itu saksi bersama rekan saksi yang bernama Hendri dibawa paksa ke rumah Kades yang bernama Sdr. Rahmat, disana kemudian saksi dimaki-maki oleh Kades, disuruh kembalikan uang pembelian peralatan untuk Desa, dimana saksi dan rekan saksi yang bernama Hendri adalah sebagai mediator/penghubung dalam pembelian alat tersebut. Dirumah Kades tersebut pipi kiri saksi ditampar lagi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan Hendri yang pada saat itu akan melerai juga ditampar sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan;
- Apa yang saksi rasanya akibat perbuatan Terdakwa tersebut?
  - Akibat kejadian tersebut pipi saksi terasa panas tetapi saksi masih dapat beraktivitas seperti biasa dan saksi kemudian pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang untuk divisum;
- Apakah setelah kejadian tersebut Terdakwa pernah minta maaf kepada saksi?
  - Setelah kejadian tersebut Terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk minta maaf tetapi saksi tidak ingin memaafkan karena saksi dan keluarga masih sakit hati;  
Hakim lalu memberi kesempatan kepada Penyidik untuk mengajukan pertanyaan, atas kesempatan tersebut Penyidik menyampaikan bahwa ia tidak akan mengajukan pertanyaan;  
Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;  
Hakim kemudian memanggil masuk keruang persidangan saksi II yang atas pertanyaan Hakim mengakui bernama:

## **2. HENDRI Bin NAMAN (Alm)**

Tempat tanggal lahir di Bogor, 11 Mei 1992, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Kp. Sawah RT. 008/008 Desa Sadeng Kolot Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada



hubungan kerja dengan Terdakwa;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut agamanya dan menyatakan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengapa saksi diminta keterangannya saat ini?
    - Saksi saat ini diminta keterangan sehubungan telah terjadinya penganiayaan terhadap rekan saksi yang bernama Sdr. Sunarya dan saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Kapan terjadinya penganiayaan tersebut?
    - Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sunarya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 21.20 WIB di Kp. Ciranji RT.002/003 Desa Sadeng Kolot Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor;
  - Bagaimana awal kejadiannya hingga terjadinya peristiwa tersebut?
    - Malam itu Terdakwa bersama satu orang lainnya datang kerumah Sdr. Sunarya yang menyuruh Sdr. Sunarya dan saksi untuk kerumah Kepala Desa Sadeng Kolot tetapi karena hujan, Sdr. Sunarya mengatakan “tunggu dulu sampai hujan reda” tapi kemudian Sdr. Sunarya ditarik paksa oleh Terdakwa, didorong kemudian ditampar di pipi sebelah kiri;
  - Setelah itu apa yang dilakukan Terdakwa dan rekannya?
    - Setelah itu Sdr. Sunarya dan saksi dibawa paksa kerumah Kades yang bernama Sdr. Rahmat, disana kemudian Sdr. Sunarya dimaki-maki oleh Kades, disuruh kembalikan uang pembelian peralatan untuk Desa, dimana Sdr. Sunarya dan saksi adalah sebagai mediator/penghubung dalam pembelian alat tersebut. Dirumah Kades tersebut pipi kiri Sdr. Sunarya ditampar lagi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, ketika saksi akan meleraikan perbuatan Terdakwa terhadap Sdr. Sunarya, saksi malah ditampar juga sebanyak 2 (dua kali) dipipi sebelah kanan dengan menggunakan telapak tangan;
  - Siapa yang menyuruh Terdakwa untuk menghentikan menganiaya saksi dan Sdr. Sunarya?
    - Terdakwa berhenti menampar karena keinginan Terdakwa sendiri;
- Hakim lalu memberi kesempatan kepada Penyidik untuk mengajukan pertanyaan, atas kesempatan tersebut Penyidik menyampaikan bahwa ia tidak akan mengajukan pertanyaan;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh

Halaman 4 BA Nomor 132/Pid.C/2021/PN Cbi



Terdakwa;

Hakim kemudian memanggil masuk keruang persidangan saksi III yang atas pertanyaan Hakim mengakui bernama:

**3. HENDRA WAHYUDI Als. ANDA Bin ACANG (Alm)**

Tempat tanggal lahir di Bogor, 21 September 1970, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Sopir, alamat Kp. Leuwibengkok RT. 005/010 Desa Sadeng Kolot Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut agamanya dan menyatakan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi III yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengapa saksi diminta keterangannya saat ini?
  - Saksi saat ini diminta keterangan sehubungan telah terjadinya tuduhan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sunarya;
- Kapan terjadinya penganiayaan tersebut?
  - Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 21.20 WIB di Kp. Ciranji RT.002/003 Desa Sadeng Kolot Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor;
- Bagaimana awal kejadiannya hingga terjadinya peristiwa tersebut?
  - Malam itu Terdakwa bersama saksi datang kerumah Sunarya untuk menyuruh Sunarya dan Hendri kerumah Kepala Desa Sadeng Kolot tetapi karena hujan, Sunarya mengatakan “tunggu dulu sampai hujan reda” tapi kemudian Sunarya ditarik paksa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menampar pipi Sunarya tapi pelan karena saat itu keadaan licin akibat hujan lalu Sunarya terdorong oleh Terdakwa dan Sunarya jatuh;
- Setelah itu apa yang dilakukan Terdakwa dan saksi?
  - Setelah itu Terdakwa, saksi, Sunarya dan Hendri pergi kerumah Kades yang bernama Sdr. Rahmat, disana kemudian Sdr. Sunarya disuruh kembalikan uang pembelian peralatan untuk Desa, dimana Sdr. Sunarya dan Hendri adalah sebagai mediator/penghubung dalam pembelian alat tersebut. Dirumah Kades tersebut Terdakwa menampar Sunarya tapi



tidak keras, tangannya mengenai pipi kiri Sdr. Sunarya sebanyak 1 (satu) kali;

- Siapa yang menyuruh Terdakwa dan saksi untuk pergi kerumah Sdr. Sunarya malam itu?
  - Terdakwa dan saksi pergi kerumah Sunarya malam itu atas inisiatif Terdakwa dan saksi sendiri;

Hakim lalu memberi kesempatan kepada Penyidik untuk mengajukan pertanyaan, atas kesempatan tersebut Penyidik menyampaikan bahwa ia tidak akan mengajukan pertanyaan;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

Hakim kemudian memanggil masuk keruang persidangan saksi IV yang atas pertanyaan Hakim mengakui bernama:

#### **4. MAMAT RAHMAT Bin ANENG MULYANA**

Tempat tanggal lahir di Bogor, 19 September 1979, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Sadeng Kolot, alamat Kp. Pagelaran RT. 001/007 Desa Sadeng Kolot Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor;

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut agamanya dan menyatakan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi IV yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengapa saksi diminta keterangannya saat ini?
  - Saksi saat ini diminta keterangan sehubungan telah terjadinya tuduhan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sunarya;
- Kapan terjadinya penganiayaan tersebut?
  - Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 21.20 WIB di Kp. Ciranji RT.002/003 Desa Sadeng Kolot Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor;
- Bagaimana awal terjadinya peristiwa tersebut?
  - Malam itu saksi sebagai Kepala Desa Sadeng Kolot memerintahkan Terdakwa bersama Hendra datang kerumah Sunarya untuk menyuruh





Sunarya dan Hendri kerumah saksi tetapi karena hujan, Sunarya mengatakan “tunggu dulu sampai hujan reda” tapi karena Terdakwa kesal karena sudah berusaha berulang kali menghubungi dan mencoba menemui Sunarya tetapi tidak pernah berhasil kemudian Sunarya ditarik paksa oleh Terdakwa dan memukul pipi sebelah kiri Sunarya dengan menggunakan tangan kosong;

- Setelah itu apa yang dilakukan Terdakwa dan Hendra?
  - Setelah itu Terdakwa, Hendra, Sunarya dan Hendri pergi kerumah saksi, disana kemudian Sunarya saksi suruh kembalikan uang pembelian peralatan untuk Desa, dimana Sunarya dan Hendri adalah sebagai mediator/penghubung dalam pembelian alat tersebut. Dirumah saksi tersebut Terdakwa menampar pipi kiri Sunarya yang kemudian saksi lerai;
- Siapa yang menyuruh Terdakwa dan Hendra untuk pergi kerumah Sunarya malam itu?
  - Terdakwa dan Hendra pergi kerumah Sunarya malam itu atas inisiatif mereka sendiri;

Hakim lalu memberi kesempatan kepada Penyidik untuk mengajukan pertanyaan, atas kesempatan tersebut Penyidik menyampaikan bahwa ia tidak akan mengajukan pertanyaan;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa;

Hakim kemudian memerintahkan Penyidik untuk memanggil masuk keruang persidangan saksi berikutnya, atas perintah tersebut Penyidik menyampaikan bahwa saksi sudah tidak ada lagi lainnya;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan visum Et Repertum dari korban. Atas perintah tersebut Penyidik kemudian membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang No: FK/61/VI/2021/IKF tanggal 29 Juni 2021;

Hakim kemudian menjelaskan bahwa acara persidangan selanjutnya adalah Pemeriksaan Terdakwa, selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengapa saksi diminta keterangannya saat ini?
  - Saat ini Terdakwa diminta keterangan sehubungan telah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Sunarya dan Hendri;
- Kapan terjadinya penganiayaan tersebut?



- Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sunarya dan Hendri pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 21.20 WIB di Kp. Ciranji RT.002/003 Desa Sadeng Kolot Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor;
- Bagaimana awal kejadiannya hingga terjadinya peristiwa tersebut?
  - Saksi berulang kali disuruh Pak Kades untuk menghubungi Sdr. Sunarya dan Terdakwa sudah berulang kali mencoba menghubungi Sdr. Sunarya dan mendatangi rumah Sdr. Sunarya tetapi tidak pernah bisa ketemu sehingga akhirnya malam itu Terdakwa bersama Sdr. Hendra pergi kerumah Sdr. Sunarya dan menyuruh Sdr. Sunarya dan Hendri untuk kerumah Kepala Desa Sadeng Kolot tetapi karena hujan, Sdr. Sunarya mengatakan “tunggu dulu sampai hujan reda” tapi kemudian Terdakwa menarik Sdr. Sunarya, dan kemudian menampar Sdr. Sunarya di pipi sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Setelah itu apa yang dilakukan Terdakwa dan Hendra?
  - Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Hendra membawa Sdr. Sunarya dan Hendri kerumah Kades yang bernama Sdr. Rahmat, disana kemudian Sdr. Sunarya disuruh oleh Kades untuk mengembalikan uang pembelian peralatan untuk Desa, dimana Sdr. Sunarya dan Hendri adalah sebagai mediator/penghubung dalam pembelian alat tersebut. Dirumah Kades tersebut Terdakwa menampar lagi pipi kiri Sdr. Sunarya sebanyak 1 (satu) kali, ketika Hendri akan meleraikan perbuatan Terdakwa terhadap Sdr. Sunarya, Terdakwa juga menampar pipi Hendri sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan;
- Bagaimana perasaan Terdakwa akibat kejadian tersebut?
  - Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Oleh karena pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa sudah diperiksa maka selanjutnya Hakim akan membacakan Putusan yang amar putusan sebagai berikut :

### **PUTUSAN**

No. 132/Pid.C/2021/PN Cbi

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa

**NURDIN Als. EMAY Bin AJA (Alm);**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 BA Nomor 132/Pid.C/2021/PN Cbi





Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sunarya Bin Herman, saksi Hendri Bin Naman (Alm), saksi Hendra Wahyudi Als. Anda Bin Acang (Alm), saksi Mamat Rahmat Bin Aneng Mulyana, bukti Surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang No: FK/61/VI/2021/IKF tanggal 29 Juni 2021 dan keterangan Terdakwa Nurdin Als Emay Bin Aja (Alm), maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Mengingat, ketentuan Pasal 352 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN Als. EMAY Bin AJA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURDIN Als. EMAY Bin AJA (Alm); di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dalam masa percobaan selama 3 (tiga) bulan Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh Ika Dhianawati, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh Ida Lestari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh Penyidik Lucky Dermawan serta Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ida Lestari, S.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Halaman 9 BA Nomor 132/Pid.C/2021/PN Cbi